



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 44 /PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 19 Juli 2024

Kepada Yth:

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Se-Kabupaten Agam

di

Tempat

1. Dasar hukum :

- a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu*".
- b. Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menyebutkan, "*KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota*".
- c. Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menyebutkan, "*(1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan. (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih*".

2. Dalam rangka memaksimalkan tugas Pencegahan dan Pengawasan, serta memastikan tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Agam dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam terpilih, agar menyampaikan Tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Kabupaten Agam sesuai dengan jadwal yang berlaku.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : Au/PM.00.02/K.SB-01/07/2024

Daftar Partai Politik

1. Partai Keadilan Sejahtera;
2. Partai NasDem;
3. Partai Bulan Bintang;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Hati Nurani Rakyat;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Kebangkitan Bangsa;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Golkar;
10. Partai Persatuan Pembangunan;